

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain diberi akal pikiran, manusia oleh Allah SWT juga diberi kecenderungan hawa nafsu. Kata hawa mempunyai beberapa arti diantaranya: 1) kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukai, 2) keinginan jiwa terhadap sesuatu yang dicintai, 3) kecintaan manusia terhadap sesuatu sehingga sesuatu itu mengalahkan hatinya, dan 4) sangat mencintai sesuatu hingga mempengaruhi hatinya.³ Sedangkan pengertian nafsu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *nafs* yang bermakna jiwa, ruh, jasad, orang, diri sendiri, semangat, hasrat, dan kehendak. Sedangkan secara istilah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nafsu adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada dalam diri manusia sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Nafsu mendorong manusia kepada sesuatu yang dikehendaknya baik itu kebaikan maupun keburukan.⁴

Syaikh Syihabuddin Umar Suhrawardi mengungkapkan bahwa nafsu memiliki dua makna, yaitu:

³Akbar Tanjung, *Hadis Tentang Penundukan Hawa Nafsu Dalam Arbaun Nawawiyah*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 34

⁴ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Yang Memendam Rindu* (Jakarta: Darul Falah, 1424 H), hal 436

1. *Nafsi-syay'* (nafsu dari sesuatu) yang berupa esensi (dzat) dan hakikat sesuatu. Dengan demikian, dinyatakan bahwa dengan nafsunya sendiri sesuatu bisa berdiri.
2. *Nafsi-nathiqa-insani* (nafsu rasional manusia) yang merupakan abstrak dari berbagai anugerah dalam tubuh, yang disebut fitrah manusia dan suatu kecemerlangan yang dianugerahkan kepadanya dari kemuliaan jiwa manusia yang dengan kecemerlangannya tubuh menjadi tempat pengungkapan kedekatan dan kesalihan.⁵

Makna nafsu berdasarkan beberapa kajian diatas, dapat dipahami bahwa nafsu pada dasarnya merupakan salah satu fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat dijadikan sumber dorongan dalam kelangsungan hidup manusia. Sementara itu, para ahli tasawuf mengungkapkan bahwa nafsu merupakan cakupan makna dari kekuatan amarah dan syahwat (nafsu birahi) dalam diri manusia.⁶

Syahwat sendiri secara bahasa artinya menyukai dan menyenangkan. Sedangkan secara istilah, syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. (*muzuan nafs ila maturidu hu*). Dalam Al Quran, kata syahwat terkadang dimaksudkan untuk obyek yang diinginkan.⁷ Di ayat lain

⁵ Syaikh Syihabuddin Umar Suhrawardi, *Awarif al-Maarif*, (Bandung :Pustaka Hidayah, 1998), hal 131

⁶ Mustafa Sahuri, *Manajemen Nafsu Menurut Al Ghazal*, Skripsi, (Aceh: UIN Raniry Aceh, 2017) hal.14

⁷Ulya Hikmah Sitorus Pane, "Syahwat dalam Al Quran", *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02, Desember 2016. hal. 135

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (Al Mukminun 5-6)¹⁰

Seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik dan fitrah bagi semua jenis kelamin, bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan dengan kadar yang relatif sama. Seksualitas adalah sentral dalam diri manusia. Secara normatif Islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara-cara yang sehat. Dalam bahasa agama seks adalah anugerah Tuhan, dan oleh karena itu hasrat seks perlu dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya.

Banyak sekali hikmah dan manfaat seks yang dilakukan oleh suami istri, diantaranya ialah dalam teks-teks keilmuan islam klasik hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh imam ghazali sebagai berikut:

“Ketahuilah sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/dilaksanakan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat itu dia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). Sedangkan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist...*, hal. 342

faedah hubungan seks yang selanjutnya ialah agar mendapatkan keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi”¹¹

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan pokok jima’ ada tiga perkara. Pertama, memelihara dan melestarikan keturunan hingga mencapai jumlah yang ditentukan Allah untuk tampil ke muka bumi. Kedua, mengeluarkan air yang apabila ditahan akan dapat menimbulkan mudharat pada tubuh. Ketiga, menyalurkan nafsu seksual, memperoleh kenikmatan, dan bersenang-senang merasakan nikmat. Ini juga yang kelak diperoleh di surga.¹²

Hal yang tak kalah penting, kata Ibnu Qayyim, jima’ mampu menjaga pandangan, menahan nafsu, dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan haram (zina). Manfaat ini juga yang diperoleh di dunia dan akhirat bagi suami dan istri. Maka, Nabi SAW bersabda, "Di antara urusan dunia yang aku dijadikan senang kepadanya ialah wanita dan wangi-wangian.”

Selain memperoleh kepuasan lahir dan batin, melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah juga memiliki nilai pahala atau ibadah disisi Allah SWT. Sebagaimana salah seorang sahabat nabi pernah bertanya:

”Wahai Rasulullah, apakah jika diantara kami menyalurkan hasrat biologisnya (bersetubuh) juga mendapat pahala? Beliau menjawab, ”bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa?, maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala”. (H.R Muslim).

¹¹ Umi Khusnul Khatimah, ”Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *Ahkam* Vol XIII, No 2 Juli 2013, hal 237

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Maad. Bekal Menuju ke Akhirat*, (Jakarta Timur : Pustaka Azam, 1999) hal. 316

Islam juga menghalalkan segala variasi atau cara dalam berhubungan seks, selama di kemaluan. Artinya, seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya dari arah mana saja, selama hanya di satu lubang, yakni kemaluan, dan tidak boleh berhubungan seks melalui dubur atau anal seks. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Taala:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۗ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” (QS Al Baqarah:223)¹³

Pemenuhan kebutuhan seksual atau nafsu syahwat merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan asalkan dengan cara-cara yang baik, halal dan tidak menyalahi syariat, seperti halnya zina. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat buruk dan keji. Hal tersebut disebutkan dalam Al Quran

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (al-Israa’: 32)¹⁴

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

¹³ Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist...*, hal. 35

¹⁴ *Ibid*, hal. 285

“Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari ke-duanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (an-Nuur: 2)¹⁵

Melihat betapa buruknya perbuatan zina dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina sudah seharusnya menjadi motivasi untuk menjauhi perbuatan tersebut. Seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dan tergolong mampu hendaknya menikah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah saw. Selain itu, melalui pernikahanlah seseorang dibolehkan untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan. Namun demikian yang menjadi persoalan ialah ketika suami istri tidak bisa melakukan hubungan intim atau jima' sebagaimana mestinya dikarenakan jarak fisik yang berjauhan. Hal yang paling banyak karena didominasi oleh pekerjaan. Tuntutan pekerjaanlah yang menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan Long Distance Relationship (LDR). Biasanya salah satu dari suami atau istri bekerja ke luar kota bahkan luar negeri untuk menyambung hidup.

Long Distance Relationship (LDR) adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode tertentu.¹⁶ Menurut

¹⁵ *Ibid*, hal. 350

¹⁶ Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR), *Jurnal Al Syakhsyah*, Vol 1, Nomor 01, Januari 2020, hal. 75

Jennifer Craig, menjaga keintiman bukan perkara mudah saat menjalani hubungan jarak jauh. Craig mengungkapkan perlunya terbuka dengan pasangan. Sebab, kunci keintiman dalam LDR adalah komunikasi yang terbuka. Ia juga menganjurkan untuk tidak malu bereksperimen dengan kegiatan intim yang nyaman dilakukan dengan pasangan untuk meraih kepuasan terbaik.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman serta canggihnya teknologi, pasangan suami istri yang menjalani LDR mempunyai banyak cara untuk meluapkan hasrat seksualnya yaitu dengan cara Video Call melalui HandPhone. Dalam memuaskan hasrat seksualnya, suami istri dalam melakukan video call sex tidak segan-segan melepas semua pakaiannya untuk diperlihatkan kepada pasangan. Dalam masyarakat modern, aktivitas tersebut dapat kita kenal dengan istilah Video Call Sex (VCS). Sedangkan untuk mencapai puncak kenikmatan seksual atau orgasme dalam video call sex tersebut, suami atau istri biasanya melakukan onani dan masturbasi. Dalam tinjauan hukum Islam, *istimna' bil yad* atau onani merupakan suatu perbuatan yang buruk dan dilarang karena menyalahi etika dalam meluapkan nafsu syahwat. Namun disisi lain, melakukan aktivitas seksual dengan cara video call sex ini menjadi cara terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari dampak buruk dari LDR yaitu perselingkuhan. Kasus perselingkuhan dalam pasangan yang menjalani LDR ini begitu marak

¹⁷Kahfi Dirga Cahya, 8 Tips Menjaga Gairah seks saat Menjalani Hubungan Jarak Jauh, <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/08/20/212500820/8-tips-menjaga-gairah-seks-saat-menjalani-hubungan-jarak-jauh?page=3> diakses pada 03 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

dikarenakan tidak bisa lagi meluapkan nafsu syahwat sedangkan libido sudah memuncak. Dari beberapa faktor itulah yang kemudian menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam terkait tinjauan hukumnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung kepada beberapa narasumber yaitu kyai muda atau gus-gus yang berada di Kabupaten Tulungagung mengenai pandangannya terkait fenomena tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Video Call Sex yang dilakukan oleh suami istri?
2. Bagaimana Hukum Video Call Sex yang dilakukan oleh suami istri perspektif Kyai Muda Tulungagung?
3. Bagaimana Hukum Video Call Sex yang dilakukan suami istri disertai onani dan masturbasi perspektif Kyai Muda Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Video Call Sex yang dilakukan oleh suami istri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Video Call Sex yang dilakukan oleh suami istri

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Video Call Sex yang dilakukan suami istri perspektif kyai muda Tulungagung

D. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Video Call Sex Bagi Suami Istri Dalam Perspektif Kyai Muda Tulungagung”, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul diantaranya sebagai berikut:

a. Video Call Sex

VCS adalah singkatan dari Video Call Sex, yaitu bentuk interaksi komunikasi audio visual antara laki-laki dan perempuan. Video call merupakan salah satu perkembangan dari berbagai fitur aplikasi salah satunya whatsapp yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan video call. Video call telah memudahkan manusia berkomunikasi secara *face to face* sehingga jarak fisik yang berjauhan bukanlah menjadi masalah, termasuk dalam pemuasan hasrat seksual bagi suami istri.

Dalam memuaskan hasrat seksualnya, pelaku video call sex antara laki-laki dengan perempuan tidak segan-segan melepas semua pakaian dan untuk mencapai puncak orgasme atau kenikmatan dalam aktivitas seksualnya adalah dengan cara onani dan masturbasi. Pada

penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai hukum video call sex yang dilakukan oleh pasangan sah yaitu suami istri yang tidak bisa melakukan hubungan intim seperti selayaknya dikarenakan jarak fisik yang berjauhan atau biasa kita sebut dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR). Fokus penelitian ini ialah wawancara yang akan dilakukan kepada beberapa Kyai muda di Tulungagung mengenai pandangannya terkait video call sex bagi suami istri.

b. Kyai Muda

Dalam beberapa literatur sebelumnya, kyai bisa diartikan dalam tiga pengertian dasar, yaitu seseorang yang memimpin pondok pesantren, seseorang yang ahli agama, dan seseorang yang mengajar di masjid atau musholla.¹⁸ Beberapa kyai selain aktif di pesantren juga aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Dirjosanjoto menyatakan bahwa kyai tidak bersifat eksklusif dan juga menjadi pemimpin lokal dari aktivitas keagamaan baik yang digagasnya sendiri maupun yang digagas oleh para pendahulunya. Hal ini membuat wilayah kekuasaan kyai sebagai kelompok cerdik secara tidak langsung sudah terkonstruksi dari persepsi masyarakat akan kharisma mereka, tidak saja sebagai spiritual leader melainkan juga sebagai political and social leader. Figur yang berkharisma merupakan kekuatan revolusioner untuk mempertahankan tradisi dan budaya di masyarakat yang dianggap

¹⁸ Titis Thoriquttyas, "Pemuda, Elit Agama Islam dan Politik: Preferensi Gus dan Lora dalam konteks politik" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 2 No 2, Desember 2018, hal 91

masih relevan dengan agama. Dengan kharismanya, kyai tidak hanya mampu menggalang kekuatan dari masyarakat melainkan juga menjalin relasi antar komunitas kyai itu sendiri.

Gus, sebagai representasi kyai muda yang memiliki pengetahuan agama dan juga memiliki kharisma tersendiri dalam kehidupan sosial. Karena posisinya sebagai anak kandung kyai, proses pewarisan kharisma tersebut berlangsung secara natural, maksudnya tidak ada penghalang apapun dalam proses tersebut dan masyarakat akan secara otomatis mengakui kharisma tersebut sebagai kelanjutan kharisma orang tuanya.¹⁹ Secara teologis, kyai dipercaya memiliki legitimasi yang berorientasi religius-tekstualis dimana kontrak sosial berpandangan bahwa kyai adalah sosok pewaris para nabi. Bukan hal yang mengherankan bila kyai kemudian menjadi sumber pengakuan dalam setiap kehidupan sosial, politik maupun budaya. Posisi Gus sebagai kyai muda juga memperoleh pengakuan atas konstruk sosial diatas, sehingga semakin mengokohkan posisinya dalam lini kehidupan bermasyarakat.

Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 92

²⁰ Mut Takin, *Pengaruh Kehadiran Kyai Mashum Terhadap Pengalaman Spiritual Santri Putra Pada saat Membaca Nadhom Al Asma Al Husna*, Skripsi, (Semarang : IAIN Walisongo, 2012), hal. 17

Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhoh.

Dalam masyarakat Jawa, sapaan umum dari istilah kyai muda adalah gus atau lora. Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan kepada anak muda keturunan kyai di Jawa. Gus ini merupakan anak kandung kyai. Ketika dia naik menjadi pengurus pesantren menggantikan ayahnya, dia akan bergelar kyai. Selain kepada anak kandung, gus juga bisa disematkan kepada anak laki-laki mantu kyai pengasuh pesantren. Mantu kyai akan dipanggil Gus meskipun tidak memiliki garis keturunan kyai.²¹

Di Madura, “Gus” lebih dikenal dengan sebutan “Lora”. Karenanya di Madura, seorang putra kyai besar akan dipanggil Lora bukan Gus. Akan tetapi maksud dan tujuannya sama yakni gelar yang tersemat kepada putra keturunan kyai. Meskipun begitu, ada juga sebuah pengecualian. Dimana sebutan gus juga dijadikan lambang keilmuan dan akhlak sosial seseorang. Gus menjadi tidak hanya sebagai lambang

²¹ Dany Garjito, *Habib dan Gus, Apa Arti serta Perbedaannya?*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/11/14/202121/habib-dan-gus-apa-arti-serta-perbedaannya> , pada tanggal 23 November 2021, pukul 11.00 wib

keturunan kyai, melainkan juga penguasaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Di masyarakat, kerap terjadi penyematan “Gus” kepada seseorang yang bukan keturunan kyai dari pesantren. Hal itu terjadi karena anak laki-laki tersebut memiliki kecakapan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang luas dan mendalam. Sehingga, secara aura, keilmuan dan perilaku sosialnya pantas diberi gelar “Gus”.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kyai muda dalam penelitian ini ialah Gus-gus di Kabupaten Tulungagung yang berusia kurang dari lima puluh tahun, memiliki pengetahuan tentang persoalan agama, sosok yang menjadi pengasuh atau pengajar di sebuah pondok pesantren atau yayasan islam dan sosok yang dianggap oleh masyarakat memiliki keilmuan agama yang mumpuni.

c. Hubungan Suami Istri

Menurut Scanzoni dan Scanzoni hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.²²

Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari

²² Rozik Karsidi, “Pola Hubungan Dalam Keluarga (suatu kajian manajemen keluarga)”, dalam <https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungan-dalam-keluarga-suatu-kajian-manajemen-keluarga/>, diakses tanggal 04 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB

nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami lebih dianggap mempunyai kuasa atau wewenang. Kekuatan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Istri juga bertugas memberi kepuasan seksual kepada suami.

Pola perkawinan yang head complement, yaitu istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Pola perkawinan senior-junior partner, posisi istri disini tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang

didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup dan memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan.²³

Yang terakhir adalah pola perkawinan equal partner, yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah diantara suami istri. Istri mendapatkan hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian, istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dibidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Dan keputusan-keputusan diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional, yang dimaksud dalam judul penelitian **Video Call Sex (VCS) Bagi Suami Istri Dalam Perspektif Kyai Muda Tulungagung** adalah menjelaskan terkait hukum VCS yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif Kyai Muda Tulungagung. Kyai muda atau istilah lainnya gus merupakan sosok putra kyai yang menjadi pengasuh disuatu pondok pesantren atau guru agama. Dalam masyarakat, gus merupakan sosok yang disegani dan

²³ *Ibid*, hal 5

²⁴ *Ibid*,hal. 6

dihormati karena memiliki kharisma dan khasanah keilmuan agama mewarisi orang tuanya.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber data dengan cara wawancara kepada kyai muda atau gus yang berumur kurang dari 50 tahun. Selain memiliki wawasan keagamaan yang baik, alasan penulis memilih kyai muda sebagai objek penelitian adalah lebih mengetahui isu-isu terkini atau permasalahan-permasalahan kontemporer. Generasi millennial yang diikuti pesatnya perkembangan digital saat ini memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam bersosial dan beraktifitas. Sehingga terkadang memerlukan analisis hukum tersendiri dalam menilai suatu persoalan yang baru.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang *“Video Call Sex Bagi Suami Istri Dalam Perspektif Kyai Muda Tulungagung”*

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait hukum Video Call Sex yang dilakukan suami istri.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) penegasan istilah, (e) kegunaan penelitian, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai video call sex bagi suami istri.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) video call sex (b) hubungan seksual suami istri (c) onani dan masturbasi (d) kyai muda (e) Penelitian terdahulu

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) tehnik pengumpulan data, (e) teknik keabsahan data, (f) teknik analisis data, (g) prosedur penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi Video Call Sex Bagi Suami Istri dalam Perspektif Kyai Muda Tulungagung yang terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian

Bab V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari (a) video call sex bagi suami istri dalam perspektif Kyai Muda Tulungagung, (b) video call sex bagi suami istri disertai onani dan masturbasi dalam perspektif Kyai Muda Tulungagung.

Bab VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran.